



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROVI MAKAGHANA;**
Tempat lahir : Paputungan;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Palaes Jaga II Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum dalam perkara lain;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara lain;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROVI MAKAGHANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam golok/parang (sebilai parang yang jenisnya tembaka terbuat dari besi putih dan gagangnya yang terbuat dari besi serta memiliki tali berwarna hijau dan memiliki sarung yang terbuat dari plastik dan mempunyai ikatan berwarna hitam yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam, dengan panjang keseluruhan 53 cm dari mata pisau ke gagang 38,4 cm dan lebar 3,4 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang lain. Selain itu, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROVI MAKAGHANA pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JASMAN SADONDANG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal pada saat itu saksi DEVIAN GERALD ROLLEH berkunjung ke rumah terdakwa untuk silaturahmi hari Natal setelah itu saksi DEVIAN GERALD ROLLEH melanjutkan berkunjung ke rumah warga yang lain. Ketika saksi DEVIAN GERALD ROLLEH sudah di jalan raya, saksi DEVIAN GERALD ROLLEH mendapati terdakwa dan saksi korban sudah bersitegang, melihat terdakwa dan saksi korban akan berkelahi, maka saksi DEVIAN GERALD ROLLEH dating menghampiri untuk melerai terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa berlari ke dalam rumahnya kemudian keluar lagi dan langsung mengejar saksi korban sambil menendang saksi korban sehingga saksi korban jatuh terpejal di aspal lalu diinjak-injak oleh terdakwa lalu saksi korban melarikan diri dari terdakwa namun kembali terjatuh di depan rumah Kepala Jaga I kemudian saksi DEVIAN GERALD ROLLEH menghampiri saksi korban yang terjatuh untuk membantunya berdiri. Pada saat itu terdakwa berada didekat saksi korban lalu Ketika saksi DEVIAN GERALD ROLLEH akan menarik kepala saksi korban tiba-tiba dari arah samping kanan muncul terdakwa dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi DEVIAN GERALD ROLLEH dengan menebas (memotong) jari telunjuk dan jari tengah saksi DEVIAN GERALD ROLLEH menggunakan parang sebanyak satu kali kemudian saksi DEVIAN GERALD ROLLEH langsung menghindar dan melihat kedua jari di tangan kiri saksi DEVIAN GERALD ROLLEH sudah putus dan mengeluarkan darah. Bahwa sebilah parang tersebut juga mengenai pada kepala saksi korban sehingga saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban JASMAN SADONDANG berdasarkan hasil pemeriksaan :
 - Luka terbuka di puncak kepala sepertiga garis pertengahan belakang sebelah kanan, berbatas tidak tegas, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk hampir seperti lingkaran diameter dua sentimeter, jaringan tidak terputus.

Kesimpulan :

Akibat trauma tajam.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. 46/PKM-LKP/VER/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine T. Karundeng, dokter pemeriksa pada Puskesmas Likupang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jasman Sadongdang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban sudah lupa kapan peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban minum minuman keras di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban hanya ingat setelah itu Saksi Korban berlari karena dikejar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban sempat terjatuh di jalan;
 - Bahwa Saksi Korban tidak ingat apakah Terdakwa menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerald Rolleh serta kepala Saksi atau tidak;
 - Bahwa Saksi Korban sudah sangat mabuk pada malam itu;
 - Bahwa Saksi Korban sempat dirawat di puskesmas karena mendapatkan luka di bagian kepala;
 - Bahwa Saksi Korban baru tahu jika Terdakwa telah menebas kepala Saksi Korban setelah Saksi Korban menonton video yang direkam oleh salah satu warga;
 - Bahwa dalam video tersebut tidak terlihat ada Saksi Devian Gerald Rolleh;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak melihat Saksi Devian Gerrald Rolleh pada malam itu sehingga Saksi Korban tidak tahu perihal luka pada jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh;
- Bahwa Saksi Korban baru tahu Saksi Devian Gerrald Rolleh mengalami luka setelah beberapa hari pasca terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi Devian Gerrald Rolleh, luka yang dialami Saksi Devian Gerrald Rolleh tersebut karena ditebas oleh Terdakwa pada peristiwa yang sama dengan Saksi Korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban keterangan Saksi Korban di dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak benar karena pada saat itu Saksi Korban masih memendam dendam kepada Terdakwa sehingga keterangan Saksi Korban pada saat itu mengikuti keterangan dari Saksi Devian Gerrald Rolleh;
- Bahwa Saksi sempat tidak mampu bekerja selama beberapa waktu karena sering merasa pusing namun saat ini Saksi Korban sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Saksi Devian Gerald Rolleh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa dalam perayaan hari Natal;
- Bahwa setelah berjabat tangan dengan Terdakwa dan tamu-tamu yang ada, Saksi langsung keluar dari rumah Terdakwa dan melanjutkan ke rumah-rumah yang lain;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi Korban;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi Korban karena menurut Saksi akan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi akhirnya berhasil meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban dan Terdakwa berlari ke dalam rumahnya yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari lokasi Terdakwa dan Saksi Korban berkejaran;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa sebilah parang dan kembali mengejar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berhasil menendang Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh di jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menginjak-injak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban akhirnya berhasil menghindari dan berlari menghindari Terdakwa namun Saksi Korban kembali terjatuh di depan rumah Kepala Jaga I;
- Bahwa karena Saksi Korban terjatuh, Saksi menghampiri Saksi Korban untuk membantu Saksi Korban berdiri;
- Bahwa ketika Saksi berusaha menarik kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi, Terdakwa sudah berada di dekat Saksi dan Saksi Korban dan langsung menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa tebasan parang Terdakwa tersebut juga mengenai kepala Saksi Korban yang pada saat itu sedang dipegang oleh Saksi dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa seketika itu jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi langsung terputus dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta pertolongan kepada Saksi Yunita Rolleh dan oleh Saksi Yunita Rolleh luka Saksi tersebut dibalut dengan kain;
- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa juga datang untuk membalut tangan Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung dibawa ke salah satu bidang yang ada di desa untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Korban memang dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa Saksi benar-benar dapat memastikan bahwa yang menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kirinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu luka yang dialami oleh Saksi Korban pada malam itu namun keesokan harinya Saksi tahu kalau Saksi Korban mendapatkan luka bacokan di kepalanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan kiri Saksi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kirinya sudah putus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi dengan menggunakan parang dan hanya menebas kepala Saksi Korban dengan menggunakan pisau badik;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya tersebut diatas;

2. Saksi Yunita Roleh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam warung milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar ada keributan di jalan desa sehingga Saksi keluar dari warung milik Saksi untuk mencari tahu;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari warung, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang dan kemudian berjalan ke arah Saksi Devian Gerrald Rolleh dan Saksi Korban;
- Bahwa melihat Terdakwa berjalan mengarah ke Saksi Devian Gerrald Rolleh dan Saksi Korban, Saksi sempat memanggil Saksi Devian Gerrald Rolleh "Vian sudah jo pele, dorang so deng barang tajam"

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vian, sudah jangan dilerai, mereka sudah menggunakan barang tajam);

- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil *handphone* untuk menghubungi Hukum Tua dan melaporkan kalau telah terjadi keributan di depan rumah Saksi;
- Bahwa telfon Saksi tersebut ternyata tidak diangkat oleh Hukum Tua sehingga Saksi menelpon Bhabinpotmar;
- Bahwa ketika Saksi berbicara dengan Bhabinpotmar, tiba-tiba Saksi Devian Gerrald Rolleh datang sambil menangis dan berkata "*kita pe jari so putus*" (jari saya sudah putus);
- Bahwa melihat Saksi Devian Gerrald Rolleh sudah terluka, Saksi kemudian menyuruh Saksi Devian Gerrald Rolleh duduk dan mengambil baju bekas milik Saksi untuk menyumbat darah yang mengucur deras dari jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan maksud untuk mengobati luka Saksi Devian Gerrald Rolleh tersebut;
- Bahwa Saksi Devian Gerrald Rolleh menjelaskan kepada Saksi perihal siapa yang telah menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh di rumah Stevi Rolleh yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya apakah antara Terdakwa dengan Saksi Devian Gerrald Rolleh terlibat masalah atau tidak;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu sebelumnya apakah antara Terdakwa dengan Saksi Korban terlibat masalah atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh dengan menggunakan parang dan hanya menebas kepala Saksi Korban dengan menggunakan pisau badik;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 46/PKM-LKP/VER/XII/2022 tertanggal 26 Desember 2022;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa melihat keponakan Terdakwa yang bernama Devita Mangandahe yang sedang duduk-duduk dan keponakan Terdakwa yang bernama Yasmin Makaghana yang sudah dalam keadaan mabuk sedang tidur di sofa;
- Bahwa Terdakwa kemudian duduk di sofa tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban masuk melalui pintu dapur dan langsung duduk di kursi sambil melihat Yasmin Makaghana yang sedang tidur;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban memegang pantat Devita Mangandahe ketika Devita Mangandahe sedang berdiri dari sofa;
- Bahwa Terdakwa langsung menegur Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa Saksi Korban keluar;
- Bahwa Saksi Korban akhirnya keluar dari rumah Terdakwa sambil mengatakan “*awas ngana e*” (awas kamu);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Saksi Korban kembali ke rumah Terdakwa bersama 2 (dua) temannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban dan salah satu temannya tersebut telah memegang pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan masing-masing;
- Bahwa Saksi Jasman dan kedua temannya tersebut berusaha masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menahannya dan membawanya sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa sesaat setelah itu Saksi Korban melempar Terdakwa dengan menggunakan batu sehingga Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau badik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke luar rumah dan berhadapan dengan Saksi Korban dan kedua temannya;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat meninju Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan kedua temannya lari;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengejar Saksi Korban dan berhasil menendang Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membacok kepala Saksi Korban dengan menggunakan pisau badik yang Terdakwa pegang;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi Devian Gerrald Rolleh tiba-tiba datang dari arah kiri dan berteriak "*kita pe tangan so pokok*" (tangan saya sudah putus);
- Bahwa setelah itu Saksi Devian Gerrald Rolleh berlari menuju warung miliknya sehingga Terdakwa juga ikut kesana untuk melihat kondisi dari Saksi Korban;
- Bahwa di warung tersebut, Terdakwa melihat jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh sudah putus dan mengeluarkan banyak darah sehingga Terdakwa ikut berusaha untuk merawat luka Saksi Devian Gerrald Rolleh tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Devian Gerrald Rolleh perihal siapa yang memotong jarinya dan Saksi Devian Gerrald Rolleh hanya mengatakan "*ada noh nanti kita balas*" (ada nanti saya balas);
- Bahwa ketika Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban, Terdakwa tidak melihat Saksi Devian Gerrald Rolleh meleraai Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Devian Gerrald Rolleh berada di dekat Saksi Korban sebelum Terdakwa membacok kepala Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembacokan terhadap Saksi Devian Gerrald Rolleh dan Terdakwa hanya melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk karena minum minuman berjenis *valentine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berjenis tumbaka yang terbuat dari besi putih dengan ujung runcing dan sisinya tajam, dengan gagang yang terbuat dari timah dan terdapat tali berwarna hijau pada ujung gagang, memiliki sarung yang terbuat dari pipa berwarna abu-abu yang juga memiliki tali berwarna hitam, dengan panjang keseluruhan sepanjang 50,3 (lima puluh koma tiga) sentimeter, dari mata pisau sampai ke gagang sepanjang 39,3 (tiga puluh sembilan koma tiga)

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dan lebar pisau 3,4 (tiga koma empat) sentimeter. Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/18/XII/2022/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 14/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Arm serta telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa melihat keponakan Terdakwa yang bernama Devita Mangandahe yang sedang duduk-duduk dan keponakan Terdakwa yang bernama Yasmin Makaghana yang sudah dalam keadaan mabuk sedang tidur di sofa;
- Bahwa Terdakwa kemudian duduk di sofa tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban masuk melalui pintu dapur dan langsung duduk di kursi sambil melihat Yasmin Makaghana yang sedang tidur;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban memegang pantat Devita Mangandahe ketika Devita Mangandahe sedang berdiri dari sofa;
- Bahwa Terdakwa langsung menegur Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa Saksi Korban keluar;
- Bahwa Saksi Korban akhirnya keluar dari rumah Terdakwa sambil mengatakan “*awas ngana e*” (awas kamu);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Saksi Korban kembali ke rumah Terdakwa bersama 2 (dua) temannya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban dan salah satu temannya tersebut telah memegang pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan masing-masing;
- Bahwa Saksi Jasman dan kedua temannya tersebut berusaha masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menahannya dan membawanya sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa sesaat setelah itu Saksi Korban melempar Terdakwa dengan menggunakan batu sehingga Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke luar rumah dan berhadapan dengan Saksi Korban dan kedua temannya;
- Bahwa Terdakwa sempat meninju Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan kedua temannya lari;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengejar Saksi Korban dan berhasil menendang Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian menginjak-injak Saksi Korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban akhirnya berhasil menghindar dan berlari menghindari Terdakwa namun Saksi Korban kembali terjatuh di depan rumah Kepala Jaga I;
- Bahwa karena Saksi Korban terjatuh, Saksi Devian Gerrald Rolleh menghampiri Saksi Korban untuk membantu Saksi Korban berdiri;
- Bahwa ketika Saksi Devian Gerrald Rolleh berusaha menarik kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban, Terdakwa sudah berada di dekat Saksi Devian Gerrald Rolleh dan Saksi Korban dan langsung menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh dengan menggunakan parang;
- Bahwa tebasan parang Terdakwa tersebut juga mengenai kepala Saksi Korban yang pada saat itu sedang dipegang oleh Saksi Devian Gerrald Rolleh dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa seketika itu jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh langsung terputus dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selain itu kepala Saksi Korban juga mengalami luka akibat tebasan parang Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Devian Gerrald Rolleh meminta pertolongan kepada Saksi Yunita Rolleh dan oleh Saksi Yunita Rolleh luka Saksi Devian Gerrald Rolleh tersebut dibalut dengan kain;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa juga datang untuk membalut tangan Saksi Devian Gerrald Rolleh tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala Saksi Korban mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena jari telunjuk dan jari tengahnya sudah putus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jasman Sadongdang sempat tidak mampu bekerja selama beberapa waktu karena sering merasa pusing namun saat ini Saksi Jasman Sadongdang sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Korban dalam keadaan mabuk pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Rovi Makaghana dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Januari 1892 dan tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain. Untuk dapat disebut sebagai sebuah penganiayaan tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari Terdakwa secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit, tetapi rasa sakit orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan Terdakwa yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Sehingga dengan demikian, rumusan pasal tersebut tidak terbatas pada karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) namun juga kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa melihat keponakan Terdakwa yang bernama Devita Mangandahe yang sedang duduk-duduk dan keponakan Terdakwa yang bernama Yasmin Makaghana yang sudah dalam keadaan mabuk sedang tidur di sofa. Kemudian Terdakwa kemudian duduk di sofa tersebut. Tidak

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saksi Korban masuk melalui pintu dapur dan langsung duduk di kursi sambil melihat Yasmin Makaghana yang sedang tidur. Beberapa saat kemudian Saksi Korban memegang pantat Devita Mangandahe ketika Devita Mangandahe sedang berdiri dari sofa. Terdakwa langsung menegur Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa Saksi Korban keluar. Saksi Korban akhirnya keluar dari rumah Terdakwa sambil mengatakan “*awas ngana e*” (awas kamu);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Saksi Korban kembali ke rumah Terdakwa bersama 2 (dua) temannya. Pada saat itu Saksi Korban dan salah satu temannya tersebut telah memegang pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan masing-masing. Saksi Jasman dan kedua temannya tersebut berusaha masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menahannya dan membawanya sampai ke pinggir jalan. Sesaat setelah itu Saksi Korban melempar Terdakwa dengan menggunakan batu sehingga Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang. Setelah itu Terdakwa kembali ke luar rumah dan berhadapan dengan Saksi Korban dan kedua temannya. Terdakwa sempat meninju Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan kedua temannya lari. Terdakwa kemudian mengejar Saksi Korban dan berhasil menendang Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh. Terdakwa kemudian menginjak-injak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban akhirnya berhasil menghindari dan berlari menghindari Terdakwa namun Saksi Korban kembali terjatuh di depan rumah Kepala Jaga I. Oleh karena Saksi Korban terjatuh, Saksi Devian Gerrald Rolleh menghampiri Saksi Korban untuk membantu Saksi Korban berdiri. Ketika Saksi Devian Gerrald Rolleh berusaha menarik kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh, Terdakwa sudah berada di dekat Saksi Devian Gerrald Rolleh dan Saksi Korban dan langsung menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh dengan menggunakan parang. Tebasan parang Terdakwa tersebut juga mengenai kepala Saksi Korban yang pada saat itu sedang dipegang oleh Saksi Devian Gerrald Rolleh dengan menggunakan tangan kiri. Seketika itu jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerrald Rolleh langsung terputus dan mengeluarkan darah. Sedangkan kepala Saksi Korban mengalami luka akibat tebasan parang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 46/PKM-LKP/VER/XII/2022 tertanggal 26 Desember 2022, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu, luka terbuka di puncak kepala sepertiga garis pertengahan belakang sebelah kanan, berbatas tidak tegas, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk hampir seperti lingkaran diameter dua sentimeter, jaringan tidak terputus. Adapun kesimpulan dari Hasil *Visum Et Repertum* tersebut adalah luka tersebut sebagai akibat trauma tajam. Selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban sempat tidak mampu bekerja selama beberapa waktu karena sering merasa pusing namun saat ini Saksi Korban sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak pernah menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh dan hanya menebas kepala Saksi Korban. Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di persidangan (*the right to non self-incrimination*) yang merupakan prinsip dasar hukum acara pidana yang diakui secara universal;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada keterangan Saksi Devian Gerrald Rolleh, pada saat itu Saksi Devian Gerrald Rolleh berusaha menarik kepala Saksi Korban yang sudah dalam kondisi terjatuh dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian jika merujuk pada keterangan Terdakwa, Terdakwa membacok kepala Saksi Korban. Secara logika, jika tidak ada jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Devian Gerrald Rolleh yang terkena tebasan parang Terdakwa, maka luka yang dialami oleh Saksi Korban akan parah. Sedangkan Saksi Korban masih dapat memberikan keterangan dengan baik tanpa adanya gangguan apapun. Luka yang dialaminya pun hanya menyisakan sedikit bekas luka karena sudah sembuh. Terlebih lagi Saksi Korban menyatakan bahwa saat ini Saksi Korban sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa benar Terdakwa telah menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Devian Gerrald Rolleh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak melihat Saksi Devian Gerrald Rolleh meleraai Terdakwa

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



dan Saksi Korban dan berlanjut dengan tidak pernah melihat Saksi Devian Gerrald Rolleh berada di dekat Saksi Korban sebelum Terdakwa membacok kepala Saksi Korban merupakan keterangan yang tidak dapat dipercaya (*unreliable*). Majelis Hakim menilai tidak mungkin Terdakwa tidak melihat Saksi Devian Gerrald Rolleh berada di dekat Saksi Korban dan memegang kepala Saksi Korban. Jika pun memang kondisi pada saat itu sangatlah gelap sehingga tidak memungkinkan seorang manusia dapat melihat keadaan sekitar, maka seharusnya Terdakwa juga tidak dapat menebas kepala Saksi Korban karena Terdakwa tidak dapat melihat Saksi Korban. Sedangkan Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa dirinya membacok Saksi Korban sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Terdakwa memang melihat Saksi Korban sekaligus sudah sepatutnya Terdakwa melihat Saksi Devian Gerrald Rolleh berada di dekat Saksi Korban dan memegang kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa memang tidak mempunyai niat untuk menebas jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kiri Saksi Korban dan hanya mempunyai niat untuk menebas kepala Saksi Korban. Jika dalam pertimbangan perkara nomor 27/Pid.B/2023/PN Arm Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Devian Gerrald Rolleh diselimuti oleh kesengajaan sebagai kemungkinan, maka dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban diselimuti oleh kesengajaan sebagai maksud karena Terdakwa memang mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu melukai Saksi Korban dengan tebasan parangnya. Dengan demikian antara motivasi melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud sebagaimana konstruksi dari karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan beberapa alasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara kepada Terdakwa. Kemudian perihal lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat mengingat adanya keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya dibawah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya untuk pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam perkara lain yaitu perkara nomor 27/Pid.B/2023/PN Arm dilaksanakan dengan berdasarkan pada putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berjenis tumbaka yang terbuat dari besi putih dengan ujung runcing dan sisinya tajam, dengan gagang yang terbuat dari timah dan terdapat tali berwarna hijau pada ujung gagang, memiliki sarung yang terbuat dari pipa berwarna abu-abu yang juga memiliki tali berwarna hitam, dengan panjang keseluruhan sepanjang 50,3 (lima puluh koma tiga) sentimeter, dari mata pisau sampai ke gagang sepanjang 39,3 (tiga puluh sembilan koma tiga) sentimeter, dan lebar pisau 3,4 (tiga koma empat) sentimeter, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan mengingat barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rovi Makaghana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rovi Makaghana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berjenis tumbaka yang terbuat dari besi putih dengan ujung runcing dan sisinya tajam, dengan gagang yang terbuat dari timah dan terdapat tali berwarna hijau pada ujung gagang, memiliki sarung yang terbuat dari pipa berwarna abu-abu yang juga memiliki tali berwarna hitam, dengan panjang keseluruhan sepanjang 50,3 (lima puluh koma tiga) sentimeter, dari mata pisau sampai ke gagang sepanjang 39,3 (tiga puluh sembilan koma tiga) sentimeter, dan lebar pisau 3,4 (tiga koma empat) sentimeter, untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2023**, oleh **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANITA SUKARTA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **SHYNTA SOPLANTILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.

NOULA M. M. PANGEMANAN,
S.H., M.Hum.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANITA SUKARTA, S.E., S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Arm